BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warganya dari dampak buruk yang muncul akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dan negaramemiliki kewajiban menjamin setiap warga negara yang mata pencahariannya terkait dengan minuman beralkohol maupun pengusahaan bahan bakunya tetap memperoleh pekerjaan yang layak;

b. bahwa pengawasan peredaran minuman berlakohol di kabupaten Bolaang Mongondow belum adanya produk hukum untuk melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol termasuk pengaturan mengenai tata cara pengedaran dan perizinan yang berlaku dalam rangka menciptakan kabupaten Bolaang Mongondow yang aman, kondusif dan bermartabat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang perdagangan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol/C2H5OH yang diproses dari bahan hasil pertanian dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

6. Minuman Oplosan adalah minuman yang mengandung alkohol maupun tidak mengandung alkohol yang didapat dari hasil pencampuran antara dua atau lebih jenis minuman energi, minuman segar, minuman beralkohol, dan/atau obat-obatan yang dapat menimbulkan efek mabuk atau ketergantungan.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 2

Minuman Beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a. minuman beralkohol golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol/C2H5OH dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol/C2H5OH dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen); dan
d. Minuman Beralkohol Tradisional dan Minuman Oplosan.

BAB II

PENGENDALIAN

Pasal 3

Setiap penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Izin dari Bupati.

Pasal 4

(1) Jenis minuman beralkohol yang dapat dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki Izin meliputi:
 a. minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri yang diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian atau minuman beralkohol yang berasal dari impor yang telah diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 b. minuman beralkohol yang peredarannya telah mendapatkan perizinan edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
 c. minuman beralkohol yang memiliki label resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 d. diperoleh dari distributor atau subdistributor resmi yang memiliki perizinan edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang perdagangannya dalam pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 b. toko bebas bea; dan
 c. tempat tertentu. Yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, panti asuhan, panti jompo, dan rumah sakit.

(3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer.

(4) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dijual di:
 a. restoran;
 b. hotel;
 c. bar;
 d. diskotik;
 e. pub; dan
 f. tempat karaoke.

(2) Lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) dan dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pramuniaga pada saat pembelian.

Pasal 9

(1) Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan pada pukul 12.00 wita sampai pukul 20.00.wita.

(2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat disesuaikan dengan jam operasional tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB III

PERIZINAN

Pasal 10

(1) Setiap penjual langsung dan pengecer Minuman Beralkohol di Daerah wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dengan berbasis risiko.

(3) Setiap penjual langsung dan pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan usahanya wajib menyesuaikan dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Pasal 11

Sebelum dilakukan penerbitan perizinan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penelitian langsung di lokasi penjualan untuk memeriksa kelayakan lokasi dan persyaratan.

Pasal 12

(1) setiap pemegang izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus dan tidak bersamaan dengan produk lain;
b. penjualan dan pelayanan penyajian Minuman Beralkohol hanya dilakukan oleh petugas/pramuniaga yang telah ditugaskan oleh pemilik usaha selaku pemegang izin;
c. tidak menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
d. tidak menjual Minuman Beralkohol untuk dibawa keluar dari tempat penjualan;
e. menjual Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan jam penjualan; dan
f. memberikan laporan pembelian dan penjualan kepada Dinas satu kali setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin.

(2) Pemilik usaha wajib membuat tulisan yang dapat dibaca oleh setiap pengunjung dan melakukan pemberitahuan lisan kepada setiap pengunjung perihal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

BAB IV
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL DAN MINUMAN OPLOSAN

Pasal 13

(1) Setiap orang dilarang menjual Minuman Beralkohol Tradisional untuk diminum langsung.

(2) Minuman Beralkohol Tradisional hanya dapat diminum langsung untuk keperluan upacara adat atau kegiatan keagamaan.

(3) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari produsen dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhan upacara adat atau kegiatan keagamaan.

Pasal 14

(1) Minuman Beralkohol Tradisional hanya dapat diproduksi sebagai bahan baku untuk kepentingan industri minuman beralkohol atau untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

(2) Minuman Beralkohol Tradisional sebagai bahan baku hanya dapat didistribusikan pada perusahaan yang telah mempunyai izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan yang telah memiliki izin untuk melakukan distribusi Minuman Beralkohol Tradisional atau secara langsung oleh perusahaan produsen yang telah memiliki Izin.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional untuk tujuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Oplosan.
(2) Setiap orang dilarang membuat dan/atau menyediakan Minuman Oplosan untuk dikonsumsi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penjualan Minuman Beralkohol, produksi Minuman Beralkohol Tradisional, dan distribusi Minuman Beralkohol Tradisional.

Pasal 17

(1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 a. perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan sebagai kordinator;
 b. perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian;
 c. perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
 d. perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata; dan
 e. perangkat Daerah yang membidangi urusan keamanan dan ketertiban;
(2) Dalam melaksanakan pengawasan, tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan:
 a. Kepolisian Republik Indonesia;
 b. tokoh masyarakat;
 c. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial; dan/atau
 d. Instasi vertikal lainnya di Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum dan kesehatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Minuman Beralkohol.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap anggaran yang muncul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

(4) Penuntutan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin; dan/atau
f. pencabutan tetap izin.

Pasal 22

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 Desember 2023
Plt. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 12 Desember 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ABDULLAH MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR . 3.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Peredaran minuman beralkohol di Daerah merupakan salah satu hal penting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan ketika masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebih sehingga mengakibatkan mabuk sangat besar terutama terhadap keamanan dan ketertiban Daerah, banyak permasalahan hukum terjadi akibat mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebih mulai dari perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pada kecelakaan lalu lintas yang sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Peredaran minuman beralkohol di Daerah diperparah dengan adanya Minuman Oplosan yang bahkan dapat dibuat dari bahan dasar obat batuk yang mudah didapat sehingga semakin mengancam ketertiban umum di daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol sehingga mulai dari produksi, peredaran, dan sampai pada kegiatan mengonsumsi di Daerah dapat dilakukan dengan tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

Adapun dalam Peraturan Daerah ini diatur secara umum mengenai pengendalian minuman beralkohol yang memuat pembatasan tempat penjualan, jam penjualan, dan batasan minimal usia masyarakat yang dapat membeli Minuman Beralkohol, selanjutnya diatur mengnenai perizinan yang harus dipenuhi bagi pengusaha yang ingin berusaha di bidang minuman beralkohol di Daerah. Hal penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah mengenai minuman beralkohol tradisional yang dilarang untuk dikonsumsi secara langsung, dimana untuk minuman beralkohol tradisional diarahkan sebagai bahan baku untuk industri minuman beralkohol ataupun obat-obatan, serta adanya pengaturan mengenai Minuman Oplosan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

yang dimaksud dengan "toko pengecer" adalah toko yang berbentuk supermarket dan hypermarket.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

yang termasuk sebagai Minuman Alkohol Tradisional yang dibatasi dalam ketentuan ini adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol/C2H5OH dengan kadar lebih dari 5% (lima persen).

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR . . .